

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**



**BULL**

**PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK**

**KEGIATAN USAHA**

*Bergerak dalam bidang jasa perkapalan, pelayaran dan pengangkutan, penyediaan awak kapal laut, usaha floating storage, penyimpanan dan pergudangan, serta produksi, pengolahan, dan perdagangan bahan dan produk minyak bumi dan olahannya, gas dan kimia cair*

**KANTOR**

Jl. Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12A  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia  
Telp: +62 21 3048 5700  
Fax: +62 21 3048 5701  
Email: [investor@bull.co.id](mailto:investor@bull.co.id)  
Website: [www.bull.co.id](http://www.bull.co.id)

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"). Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 dalam rangka meminta persetujuan atas rencana PMHMETD.

Keterbukaan informasi ini bukan merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh saham baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau untuk mengambil bagian atas saham baru dalam yurisdiksi maupun di mana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

## INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI

Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta) lembar saham seri B baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham ("**Saham Baru**") dan sebanyak-banyaknya 4.350.000.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta) lembar Waran Seri V yang menyertai penerbitan saham baru tersebut ("**Waran**").

Saham Baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD tunduk kepada:

1. Persetujuan dari RUPSLB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perseroan;
2. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dengan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Efektif OJK terkait rencana PMHMETD.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham dan waran yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan PMHMETD akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan Persyaratan Pencatatan Saham Tambahan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No.I-A. Ketentuan-ketentuan terkait PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di dalam Prospektus PMHMETD, yang akan disediakan kepada Pemegang Saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD dalam jangka waktu yang dianggap tepat dan wajar, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal disetujuinya PMHMETD dalam RUPSLB. Penerbitan HMETD akan dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Efektif PMHMETD oleh OJK dan peraturan perundangan yang berlaku.

## GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD dan Waran Seri V (setelah dikurangi dengan seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan PMHMETD), untuk (i) Modal kerja untuk kegiatan operasional; dan/atau (ii) Ekspansi usaha; dan/atau (iii) Pembayaran tagihan usaha; dan/atau (iv) Pengurangan utang.

Rincian mengenai penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat HMETD diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal untuk kepentingan Perseroan. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus, yang akan disediakan kepada Pemegang Saham.

## **ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan Perseroan. Selain itu, penambahan modal juga dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Rencana PMHMETD akan memberikan pengaruh kepada Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 10,1% (Sepuluh koma satu persen) setelah dilaksanakannya HMETD.

### **INFORMASI TAMBAHAN**

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

**Sekretaris Perusahaan**  
**PT Buana Lintas Lautan Tbk.**  
Jl Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav 12A  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia  
Telp: +62 21 3048 5700  
Fax: +62 21 3048 5701  
Email: [investor@bull.co.id](mailto:investor@bull.co.id)  
Website: [www.bull.co.id](http://www.bull.co.id)

**Jakarta, 30 April 2021**  
**Direksi Perseroan**